

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan tersebut.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014) dalam (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo, 2016).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah sehingga menimbulkan adanya hambatan terhadap pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. perlawanan pasif yaitu kondisi dimana wajib pajak enggan membayar pajak yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, serta sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: *Tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax evasion* (penggelapan pajak).

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar. Untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *tax avoidance*. *tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Anisah dan kurniasih (2012) dalam Khoirunisa Alviyani (2016) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. oleh karena itu *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Tax avoidance dapat diukur dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola beban pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. ETR merupakan alat ukur berbasis pada laporan laba rugi yang

secara umum mengatur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Tarif pajak efektif perusahaan (ETR) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan perusahaan (Ariski Jeremy Besrimas, 2017).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aktiva mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih dan Sari, 2013) dalam (Vidiyanna Rizal Putri, 2017). Ukuran Perusahaan (*Size*) ditunjukkan melalui *log* total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lain dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000) dalam (Gusti Maya Sari, 2014).

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Profitabilitas biasanya diukur dengan tiga cara yaitu *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *profit margin*. Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *return on asset* (ROA). ROA mencerminkan performa keuangan perusahaan. semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan tersebut dapat dikategorikan baik (Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati, 2015).

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, perusahaan tersebut mampu memberikan laba (Merisa Chandra, 2014)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2017)**”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017?
3. Apakah ukuran perusahaan dan ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan ROA terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) khususnya tentang ukuran perusahaan dan profitabilitas (*return on asset*).

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan agar dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena indikasi adanya penghindaran pajak dapat ditelusuri melalui laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumber perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel- variabel yang diteliti yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas (*return on asset*) dan *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan *tax avoidance*, ukuran perusahaan, profitabilitas (*return on asset*), penelitian terdahulu yang menunjang judul penelitian, kerangka teoritikal serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum data penelitian, hasil analisis data dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian berikutnya serta bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

